

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling atau administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>22</sup>

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 2-3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>23</sup>

## 2: Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>26</sup>

## B. Penanaman Modal

### 1. Pengertian Penanaman Modal

Dalam berbagai kepustakaan hukum bisnis maupun hukum ekonomi, terminologi penanaman modal dapat diartikan menjadi penanaman modal langsung oleh penanam modal lokal (*domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment, FDI*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment, FII*) yang lebih dikenal dengan istilah investasi portofolio, yakni berupa pembelian efek lewat lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).<sup>27</sup>

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam istilah perundang-undangan. Namun demikian, pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan

<sup>26</sup> CST. Kansil, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara *interchangeable*.<sup>28</sup> Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *Investment*.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut UUPM) dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah : “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang”.<sup>30</sup>

Dalam definisi ini investasi di konstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal;
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain menurut Salim H.S dan Budi Sutrisno, investasi di artikan dengan : “penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing

<sup>28</sup> Ide Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>30</sup> Hamig, Murdifin dan Salim Basalamah, *Study Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, (Jakarta: PPM, 2003), hal. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam literatur lain dengan merujuk berbagai sumber yang ada, investasi diberikan berbagai pengertian antara lain :

a. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah Investment (investasi) yang mempunyai arti :

“penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun ventura yang lebih beorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjukkan ke suayu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha waktu seorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.<sup>32</sup>

b. Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) disebutkan, investasi berarti Pertama, penanaman uang atau modal di suatau perusahaan atau proyek untuk bertujuan memperoleh keuntungan, dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.<sup>33</sup>

Dari berbagai pengertian diatas, bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipal antara investasi dan penanaman modal. Makna dari investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan

<sup>31</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 33

<sup>32</sup> John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus istilah Keuangan dan Investasi. Alih Bahasa oleh Soeasanto Budhiarmo*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994), hal. 300

<sup>33</sup> Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) edisi Ke-4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 386

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, menyisahkan sebagian pendapatnya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).<sup>34</sup>

Untuk itu dalam tulisan ini akan digunakan penanaman modal yang secara yuridis formal digunakan dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yang juga berarti investasi untuk menjaga konsistensi penulisan yang dilakukan.

## 2. Bentuk-Bentuk Penanaman Modal

Pada dasarnya kegiatan penanaman modal bukan lagi hal awam di kalangan masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya penanaman modal merupakan suatu komponen pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan negara itu sendiri. Negara yang berkembang tentu sangat membutuhkan berbagai sumber dana guna memenuhi kebutuhan modal dalam melaksanakan pembangunan di negara tersebut, hal itu juga menjadikan penanaman modal bagian terpenting dari pembangunan sehingga banya negara di dunia berlomba-lomba menarik investor masuk kenegaranya dengan berbagai kemudahan dan insentif di dalamnya.

Secara umum, setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, kita tidak akan menemui perbedaan pengaturan mengenai penanaman modal seperti pengaturan perundangan sebelumnya. Namun dalam undang-undang ini masih diberikan pengertian antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang

<sup>34</sup> Sentosa Sembiring. *Op.Cit.*, hal. 32

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanaman Modal, disebutkan: “Dalam undang-undang ini yang dimaksud penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>35</sup>

Dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan, bahwa: “pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>36</sup>

Kegiatan penanaman modal juga pada konsep dasarnya, dapat di bagi menjadi 2 berdasarkan cara penanamannya yakni penanaman modal secara langsung (*direct investment*) dan penanaman modal secara tidak langsung (*portofolio investment*). *Direct investment* sering diartikan sebagai penanaman modal yang melibatkan: (i) pengalihan dana (*transfer of found*); (ii) proyek yang memiliki jangka waktu panjang (*long-tern project*); (iii) tujuan memperoleh pendapatan reguler (*the partisipation the person transferring the found*); dan (v) suatu risiko usaha (*business risk*). Sedangkan portofolio investment sering dikaitkan dengan investasi yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek (*securities*), sehingga tidak melibatkan pengalihan dana untuk proyek yang jangka panjang dan juga pendapatan yang diharapkan juga jangka pendek dalam bentuk *Capital gain*

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh saat penjualan efek tersebut bukan pendapatan reguler, dimana investor tidak terlibat dalam manajemen perusahaan sehingga tidak terikat langsung dengan risiko kegiatan usaha yang di jalankan oleh perusahaan target atau perusahaan dimana investasi tersebut dilaksanakan, melainkan lebih dikaitkan dengan risiko pasar dan efek yang dibeli.<sup>37</sup>

Secara karakteristik jelas nampak perbedaan yang signifikan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Namun jika kita menggali lebih dalam maka kita akan mengalami kesulitan untuk mencari letak perbedaannya atau dengan kata lain kita akan kesulitan mencari perbedaan yang mutlak dari kedua jenis investasi ini. Berawal dari hal inilah kemudian banyak sekali muncul perdebatan hal ini karena terkait dengan perjanjian internasional yang nantinya akan di bentuk yang berkaitan dengan investasi.<sup>38</sup>

### 3. Faktor Pendorong Penanaman Modal

Dalam berbagai literatur dikemukakan, bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi investor asing ingin menanamkan modalnya di negara lain. Para ahli pada umumnya berpendapat selain faktor biaya produksi di negaranya cukup mahal, juga ingin memperluas jaringan usaha.<sup>39</sup> Berikut ini diungkap berbagai pandangan dimaksud, antara lain :

Sujud Margono, mengemukakan setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penanam modal asing mau menanam modal asingnya di negara berkembang, antara lain :

<sup>37</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 19-20

<sup>38</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 41

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 23

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Faktor buruk, upah buruh relatif murah, hal ini dapat menekan biaya produksi. Di negara-negara berkembang terdapat tenaga kerja yang melimpah;
- b. Dekat dengan sumber daya/bahan mentah. Di negara maju sumber bahan mentah terbatas. Sedangkan di negara-negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi secara optimal. Karena memiliki modal yang memadai, memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang;
- c. Mencari daerah pamaran baru. Disamping menanamkan modalnya, investor asing juga berusaha untuk memperoleh akses pasar terhadap konsumen lokal negara-negara berkembang, akses terhadap konsumen dapat dilakukan dengan menjual produk berikut suku cadangnya;
- d. Lisensi dan ahli teknologi. Investasi asing biasanya diikuti dengan alih teknologi dan umumnya dilakukan dengan perlisensian. Proses alih teknologi melalui lisensi hak kekayaan intelektual;
- e. Fasilitas/insentif. Pemberian fasilitas/insentif merupakan salah satu daya tarik investor asing dalam penanaman modal.<sup>40</sup>

#### 4. Manfaat Penanaman Modal

Terlepas dari pro dan kontra terhadap kehadiran penanaman modal asing, namun secara teoritis kiranya dapat di kemukakan, bahwa kehadiran investor asing disuatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing, dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal; dapat menciptakan

<sup>40</sup> Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hal. 15

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku; menambahn devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor; dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).<sup>41</sup>

## C. Investor

### 1. Pengertian Investor

Secara umum jika berbicara mengenai penanaman modal baik itu Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, kita tidak akan terlepas dari keberadaan pelaku penanam modal (investor) itu sendiri. Secara umum investor dapat diartikan sebagai orang yang menanamkan uang/modalnya dalam suatu usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan.<sup>42</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan : “Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.”<sup>43</sup>

Sedangkan pengertian mengenai modal di sebutkan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Penanaman Modal, yang menyatakan : Modal

<sup>41</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 8

<sup>42</sup> Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 337

<sup>43</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.<sup>44</sup>

## 2. Jenis-Jenis Investor

Setelah memahami lebih jauh mengenai pengertian dasar dari penanam modal (investor), perlu diketahui pula bahwasanya penanam modal dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan asal modal yang digunakan, yakni penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, penanaman modal dibedakan secara jelas berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perbedaan pengaturan mengenai penanaman modal tidak lagi ada.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru memang tidak lagi membedakan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, akan tetapi dalam isi peraturan perundang-undangan yang baru tetap memberikan definisi secara tersendiri mengenai penanam modal.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Penanaman Modal, penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia,

<sup>44</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modalnya di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>45</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Penanaman Modal, dijelaskan Penanam modal asing adalah perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang menanam modalnya di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>46</sup>

## D. Risiko

### 1. Pengertian Risiko

Dalam setiap kegiatan sehari-hari secara sadar ataupun tidak sadar kita tidak pernah terlepas dari risiko, begitu pula dengan kegiatan penanaman modal. Istilah risiko memang lebih familiar di dalam hal asuransi, seperti halnya risiko kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya. Namun penggunaan istilah risiko dapat berbeda satu dengan lainnya sesuai konteks yang dibicarakan, begitu pula istilah risiko dalam pengertian sehari-hari akan berbeda dengan istilah risiko dalam bidang hukum. Berikut diungkapkan berbagai pandangan mengenai pengertian risiko, antara lain :

- a. Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>47</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.6

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hermawan Darmawi, dalam bukunya Manajemen Risiko mendefinisikan risiko adalah ketidakpastian yang merupakan dasar dari kemungkinan terhadap apa yang akan terjadi dalam kenyataan nanti.<sup>48</sup>
- c. Vaugan mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat kita lihat berikut ini :

- 1) *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian).

*Chance of loss* biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam Statistik, maka “chance” sering digunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.

- 2) *Risk is the possibility of loss* (resiko adalah kemungkinan kerugian).

Istilah “*Possibility*” berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Definisi ini barangkali sangat mendekati dengan pengertian sehari-hari.

- 3) *Risk is Uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian).

Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yaitu adanya risiko, karena adanya ketidakpastian. Karena itulah ada penulis yang mengatakan bahwa risiko itu sama artinya dengan ketidakpastian.

<sup>48</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Ed. 1, Cet. 11*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 23

Tetap istilah (*uncertainty*) itu sendiri mempunyai berbagai arti, dan selalu tidak segera bisa ditangkap arti mana yang dimaksudkan. Untuk ringkasnya dapat dikatakan, bahwa (*uncertainty*) ada yang bersifat subjektif dan yang bersifat objektif.

Subjective Uncertainty merupakan penilaian individu terhadap suatu risiko. Hal ini didasarkan pada pengetahuan dan sikap orang yang memandang situasi itu. Ketidakpastian merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya di bidang itu. Misalnya dilaporkan oleh dinas pengamat cuaca, bahwa besok mungkin akan” hujan tidak ada ketidakpastian dalam hukum alam. Hujan pasti atau tidak pasti akan datang. Pengetahuan peramal cuacalah yang tidak sempurna untuk dapat memastikannya. Jadi ketidakpastian seperti ini bersifat subjektif dan inilah yang menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan.<sup>49</sup>

Banyak teori investasi yang mengatakan bahwa *high risk high return*, yang dimana setiap investasi yang menghasilkan pengembalian investasi yang tinggi juga akan disertai dengan berbagai risiko yang tinggi. Risiko bisa saja menuju pada suatu kerugian, oleh karena itu dalam suatu investasi baik langsung maupun tidak langsung, selain memperhitungkan hasil yang didapatkan investor juga memperhitungkan risiko yang akan terjadi karena pada dasarnya semua jenis investasi yang ada memiliki risiko baik kecil maupun besar.

<sup>49</sup> Herman Darmawi, *Op. Cit.*, hal. 19-20

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jenis-Jenis Resiko Dalam Penanaman Modal

Seperti dijelaskan diawal bahwa, pengertian risiko dalam pengertian sehari-hari berbeda dengan pengertian risiko dalam bidang hukum, begitu pula jenis risiko yang ada dalam Hukum Asuransi berbeda dengan risiko dalam hal penanaman modal. Dalam bidang asuransi dikenal jenis asuransi seperti halnya asuransi murni dan asuransi spekulatif.

Secara umum risiko dalam penanaman modal dibedakan menjadi dua yakni bentuk risiko komersial dan risiko non komersial. Risiko komersial sering diartikan suatu risiko yang berhubungan langsung dengan perdagangan itu sendiri, sedangkan risiko non komersial merupakan suatu bentuk risiko yang mana keberadaannya tidak dapat di prediksi (*unpredictable*), sehingga bentuk risiko ini menjadi salah satu indikator penting bagi investor dalam keputusan menanamkan modalnya pada suatu negara.